



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Tarutung, 11 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon I

Xxx, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 06 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal November 1987 di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Maksatan, dan disaksikan oleh Alm. Tahir dan

Halaman 1 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Dul Alim, Dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai oleh Allah SWT tujuh (7) orang anak yang masing-masing bernama :

a. xx, 16 Desember 1990;

b. xx, 10 Oktober 1992;

c. xx, 11 November 1994;

d. xx, 14 Juli 1997;

e. xx, 23 November 2004;

f. xx, 20 Mei 2005;

g. xx, 21 Januari 2012;

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan Administrasi di Pegawai pencatatan Nikah Setempat; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/buku kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Setempat;

6. Bahwa Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah guna dijadikan alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada November 1987 di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1402061105610001 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1402064612720002 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1402060607080692 tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan belum pernah tercatat Nomor : B-

Halaman 3 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/Kua.04.01/02/PW.01/XII/2019 yang dilekuarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu bertanggal 04 Desember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi I. xx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 1987 di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maksatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahir dan Dul Alim;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 7 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada di masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena ingin mendapatkan Penetapan Pengesahan nikah yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Saksi II. xx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 1987 di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maksatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahir dan Dul Alim;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 7 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada di masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena ingin mendapatkan Penetapan Pengesahan nikah yang akan digunakan untuk

Halaman 5 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kelengkapan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada bulan November 1987, di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Maksatan, dan disaksikan oleh Alm. Tahir dan Alm. Dul Alim, Dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 6 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat keterangan penduduk atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1402060607080692) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai penduduk Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan belum pernah tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama (xx) dan (xx) merupakan Paman Pemohon II, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (xx) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri

Halaman 7 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (xx) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada bulan November 1987, di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maksatan dan disaksikan oleh Alm. Tahir dan Alm. Dul Alim, Dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

Halaman 8 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan November 1987, di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan selanjutnya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Xxx)** dengan **Pemohon II (Xxx)** yang dilaksanakan pada bulan November 1987, di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Membebaskan kepada **Pemohon I dan Pemohon II** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

dto.

Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat, Januari 2020

Panitera,

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Rgt